



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 16 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DI KELURAHAN DAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan Pemerintahan di Kelurahan dan Desa, maka perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat di kelurahan dan desa tersebut ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 73 tentang Kelurahan maka pengaturan tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan dan Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan dan Desa ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 2756) ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
dan
BUPATI TANAH LAUT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN DAN DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini , yang dimaksud dengan :

1. *Daerah* adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. *Pemerintahan Daerah* adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. *Pemerintah Daerah* adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. *Bupati* adalah Bupati Tanah Laut.
5. *Kecamatan* adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang ada di Daerah Kabupaten Tanah Laut.

6. *Camat* adalah unsur Perangkat Daerah sebagai Kepala Kecamatan di Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7. *Kelurahan* adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. *Desa* adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. *Pemerintahan Desa* adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. *Pemerintah Kelurahan* adalah Lurah dan Perangkat Kelurahan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kelurahan.
11. *Pemerintah Desa* adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. *Kepala Desa* adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa di Daerah.
13. *Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD* adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. *Pembangunan* adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang baik di desa maupun kelurahan.
15. *Peraturan Desa* adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
16. *Lembaga Kemasyarakatan* atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah.
17. *Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan/Desa, untuk selanjutnya disebut TP PKK Kelurahan/Desa* adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
18. *Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, untuk selanjutnya disingkat LKMD atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM* adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
19. *Karang Taruna* adalah Lembaga yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan/desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.
20. *Lembaga Adat* adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat hukum tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

BAB II PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN

Bagian kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Di kelurahan dan Desa dapat dibentuk Lembaga kemasyarakatan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Kelurahan dan desa melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Kelurahan.
- (4) Pembentukan Lembaga kemasyarakatan di Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 3

- (1) Lembaga Kemasyarakatan dapat dibentuk pada setiap RT di Kelurahan dan Desa dengan persyaratan paling sedikit 20 (dua puluh) Kepala Keluarga.
- (2) Setiap RW atau Dusun yang ada di Kelurahan / Desa dapat dibentuk dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. paling sedikit 2 (dua) RT untuk Desa
 - b. paling sedikit 3 (tiga) RT untuk Kelurahan
- (3) Di Kelurahan dan Desa tidak dapat dibentuk 2 (dua) jenis lembaga kemasyarakatan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sama.

Bagian kedua Pengesahan

Pasal 4

- (1) Kepengurusan Lembaga kemasyarakatan terpilih , disahkan oleh Lurah/ Kepala Desa dengan menetapkan Keputusan Lurah / Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terpilih.
- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disahkan kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan terpilih dinyatakan sah.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud dari pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan adalah dalam rangka membantu Pemerintah di Kelurahan dan Desa, dan merupakan mitra dalam pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 6

Tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan adalah untuk membantu Lurah atau Kepala Desa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat ;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan ;
- c. pengembangan Kemitraan ;
- d. pemberdayaan masyarakat ; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Tugas Lembaga Kemasyarakatan di Desa adalah membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa yang meliputi :
 - a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif ;
 - b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
 - c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat ;
 - d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan adalah membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan, pembangunan, social kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. penanaman dan Pemupukan rasa Persatuan dan Kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat ;
 - d. penyusunan rencana , pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif ;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa , partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat ;
 - f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - g. pemberdayaan hak politik masyarakat.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) mempunyai fungsi :
 - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan
 - b. penanaman dan Pemupukan rasa Persatuan dan Kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat ;
 - d. penyusunan rencana , pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif ;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa , partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat ;
 - f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup ;

- g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja ;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga ;
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat ;
- j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.

Pasal 9

Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8 dibantu Kader Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 10

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai hak sebagai berikut :

- a. menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Lurah / Kepala Desa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan proses pembangunan ; dan
- b. melakukan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya;
- c. Kepala Desa tidak berhak untuk melaksanakan tender atau pelaksana.

Pasal 11

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila , melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait ;
- c. mentaati seluruh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat ; dan
- e. membantu Lurah / Kepala Desa dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan , pembangunan dan kemasyarakatan .

BAB V KEPENGURUSAN

Pasal 12

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan dan Desa, dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat .
- (2) Susunan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Unsur Ketua ;
 - b. Unsur Sekretaris ;
 - c. Unsur Bendahara ; dan
 - d. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan;

- (3) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.
- (4) Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (5) Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

BAB VI
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS
LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 13

Untuk menjadi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. warga negara Republik Indonesia;
- d. penduduk setempat;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat; dan
- g. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian serta sanggup bekerja dan membangun masyarakat;
- h. dipilih secara musyawarah dan mufakat.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemilihan

Pasal 14

- (1) Dalam pemilihan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan atau Desa dapat dibentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah atau Kepala Desa.

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun tata cara pemilihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan ;
 - b. melakukan pendaftaran bakal calon Pengurus Lembaga Kemasyarakatan ;
 - c. menetapkan bakal calon Pengurus Lembaga Kemasyarakatan menjadi calon;
 - d. mengumumkan calon Pengurus Lembaga Kemasyarakatan ;

- e. melaksanakan pemilihan ;
 - f. membuat Berita Acara Pemilihan ;
 - g. menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Lembaga Kemasyarakatan ; dan
 - h. mengusulkan calon terpilih kepada Kepala Desa atau Lurah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Masa Jabatan

Pasal 16

- (1) Masa jabatan kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan di Desa adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak pengangkatannya.
- (2) Masa jabatan Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak pengangkatan.
- (3) Apabila masa jabatan kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berakhir, yang bersangkutan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya.

BAB VII JENIS

Pasal 17

Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain ;
- b. Lembaga Adat ;
- c. Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan ;
- d. RT/RW ;
- e. Karang Taruna ; dan
- f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pasal 18

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a mempunyai tugas menunjang rencana pembangunan.

Pasal 19

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai fungsi :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan ;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat ;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif ;

- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat ; dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi Sumber Daya Alam serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 20

Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Lurah.

Pasal 21

Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai fungsi :

- a. penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa dan Lurah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat ;
- b. pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ; dan
- c. penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah Desa dan Lurah.

Pasal 22

- (1) Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
 - a. menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten ;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati ;
 - c. memberikan penyuluhan dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati ;
 - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan ;
 - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera ;
 - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja ;
 - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan ;
 - h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat ;
 - i. melaksanakan tertib administrasi ; dan
 - j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Pasal 23

Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai fungsi :

- a. memberikan penyuluhan, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK ; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

Pasal 24

RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 25

RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai fungsi :

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya ;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga ;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat ; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat.

Pasal 26

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif,, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 27

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai fungsi :

- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial ;
- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat ;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan ;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya ;
- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda ;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- g. pemupukan kreativitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya ;
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial ;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya ;
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual ;

- k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obatterlarang (narkoba) bagi remaja ; dan
- l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Pasal 28

- (1) Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang ada di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

**BAB VIII
TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA**

**Bagian Kesatu
Tata Kerja**

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya , Ketua Lembaga Kemasyarakatan wajib menerapkan Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Desa / Kelurahan atau dengan Lembaga Kemasyarakatan lain sesuai dengan permasalahannya.
- (2) Ketua Lembaga Kemasyarakatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan anggotanya, memberikan bimbingan serta petunjuk dalam melaksanakan tugas.
- (3) Ketua Lembaga Kemasyarakatan wajib mengawasi anggotanya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Membuat laporan dalam rangka menampung aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada Kepala Desa / Lurah.

**Bagian Kedua
Hubungan Kerja**

Pasal 30

- (1) Hubungan kerja antara Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa / Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antar Lembaga Kemasyarakatan bersifat Koordinatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB IX SUMBER DANA

Pasal 31

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan;
- c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 32

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan / atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat .

BAB XI PEMBINAAN

Pasal 33

- (1) Pembinaan umum terhadap Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi terhadap keberadaan Lembaga Kemasyarakatan tersebut

Pasal 34

Pembinaan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) meliputi :

- a. memberikan Pedoman dan standar pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan ;
- b. memberikan Pedoman Pendidikan dan Pelatihan, baik skala Nasional maupun skala Regional ;
- c. memberikan Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif ;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terhadap Lembaga Kemasyarakatan ;
- e. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan ; dan
- f. memberikan bantuan pembiayaan kepada Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 35

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (2) meliputi :

- a. memberikan Pedoman Teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan ;
- b. memberikan Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif ;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan ;

- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan ;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan ;
- f. menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan ; dan
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 36

Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (2) meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan ;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan ;
- c. memfasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan partisipatif ;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat ;
- e. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ke tiga ;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan ; dan
- g. memfasilitasi kordinasi unit kerja Pemerintah dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Lembaga Kemasyarakatan di Desa atau Kelurahan yang ada masih tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Lembaga Kemasyarakatan yang baru sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaga Daerah Kabupaten Tanah Laut.

ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 24 Juni 2009

BUPATI TANAH LAUT,

Cap ttd

H. ADRIANSYAH

diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 1 Juli 2009
Sekretaris Daerah Kabupaten,



H. AHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 16 TAHUN 2009

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR TAHUN 2008

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DI DESA DAN KELURAHAN**

I. UMUM

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka Lembaga Kemasyarakatan Di Desa dan Kelurahan yang selama ini ada dipandang tidak sesuai lagi dengan semangat Otonomi Daerah.

Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan dalam Peraturan Daerah ini merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat.

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya Pasal 97 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor Tahun 1985 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Dan Kelurahan Perlu ditinjau kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Musyawarah Kelurahan dihadiri oleh Wakil Masyarakat yang terdiri dari Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan pemuka masyarakat yang jumlahnya proporsional dari jumlah Kepala Keluarga yang ada.
Keputusan Lurah sesuai dengan pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Lurah.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud tidak dapat dibentuk 2 (dua) jenis Lembaga Kemasyarakatan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sama adalah Lembaga Kemasyarakatan yang bidang kegiatannya sejenis, agar tidak tumpang tindih dengan Lembaga yang sudah ada, meskipun memiliki nama yang berbeda. Contoh : PKK, LKD, Karang Taruna tidak boleh ada 2 (dua) di satu Desa atau Kelurahan, dan Lain-lain.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan membantu dalam pelaksanaan Pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat adalah membantu dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Apabila dalam melakukan pemantauan ditemukan sesuatu hal yang perlu segera ditindak lanjuti, dapat dilakukan pelaporan ke Bupati melalui Camat.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Unsur Ketua dapat terdiri dari Ketua dan 1 (satu) atau beberapa Wakil Ketua.

Huruf b

Unsur Sekretaris dapat terdiri dari Sekretaris I, Sekretaris II.

Huruf c

Unsur Bendahara hanya terdiri dari satu Bendahara.

Huruf d

Seksi-seksi sesuai kebutuhan dapat terdiri dari sosial pembangunan, ketentraman dan ketertiban, dan lain-lain.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 13

Perangkat Desa dilarang menjadi pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Ketentuan ini dikecualikan bagi Pengurus Karang Taruna. Usia Pengurus Karang Taruna adalah 17 tahun sampai dengan 40 tahun.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah pihak Swasta, Perbankan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi dan lain-lain.

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

BUPATI TANAH LAUT,

Cap ttd

H. ADRIANSYAH

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 16